



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PEMERIKSA ATAU PENILAI KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN
JASMANI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pemeriksa atau Penilai Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG TIM PEMERIKSA ATAU PENILAI KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Tim Pemeriksa atau Penilai Kemampuan Sehat Rohani Dan Jasmani Calon Gubernur dan Wakil Ggubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa atau Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
 2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
 3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian atau pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada calon Gubernur dan

Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengenai hasil penilaian atau pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
5. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian atau pemeriksaan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 pada Pos Anggaran Hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto
Agus Catur Rianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA BARAT
 NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG TIM
 PEMERIKSA ATAU PENILAI KEMAMPUAN ROHANI
 DAN JASMANI CALON GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA ATAU PENILAI KEMAMPUAN SEHAT
 ROHANI DAN JASMANI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT TAHUN 2015

| No | NAMA | JABATAN |
|----|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Dr. H. Menkher Manjas, Sp. B.Sp.OT | Ketua Tim Pelaksana |
| 2 | Prof. Dr. H. Nuzirwan Acang, Sp.PD.DTM&H | Ketua Tim Pemeriksa |
| 3 | Dr. H. Syafruddin Alun | Sekretaris Umum IDI Wilayah Sumbar |
| 4 | Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F | Wakil Sekretaris IDI Wilayah Sumbar |
| 5 | Dr. Lili Irawati M Biomed | Bendahara IDI Wilayah Sumbar |
| 6 | dr. Rudi Afriani, Sp.PD | Anggota |
| 7 | dr. Yerizal Karani, Sp.PD.Sp.JP | Anggota |
| 8 | dr. Novialdi, SP.THT-KL | Anggota |
| 9 | Prof. Dr. Azamris, Sp.B.Onk | Anggota |
| 10 | dr. Hj. Meiti Frida, Sp. S (K) | Anggota |
| 11 | dr. Kemala Sayuti, Sp.M | Anggota |
| 12 | dr. Irvan Medison, Sp.P (K) | Anggota |
| 13 | dr. Amel Yanis, Sp.KJ | Anggota |
| 14 | Dr. dr. Yusrawati, Sp.OG (K) | Anggota |
| 15 | Prof. dr. Hj. Rismawati Y Sp. PK (K) | Penanggungjawab Laboratorium |
| 16 | dr. Arina Widya Murni, Sp.PD | Penanggungjawab Poli Klinik Embun Pagi |
| 17 | Jimialti, SE | Sekretariat |

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 9 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

AMNASMEN



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Agus Catur Rianto
 Agus Catur Rianto